

BRIEF JIKALAHARI 2026

PEMBANTAIAN GAJAH MENUJU KEPUNAHAN EKOLOGIS



0,16012S 101,98064E
Lubuk Kembang Bunga
Kecamatan Ukui
Kabupaten Pelalawan
Riau

Rabu, 10 Januari 2024 09:03:15

Krisis Habitat dan Tata Kelola Lanskap Gajah Sumatra di Riau

Teruntuk gajah-gajah yang telah gugur di hutan yang tak utuh ...

Langkah mereka kini berhenti di tanah yang perlahan kehilangan rumahnya

Halaman ini kami dedikasikan untuk setiap kehidupan yang hilang ketika hutan dipatahkan menjadi petak-petak.



Pembantaian Gajah Menuju Kepunahan Ekologis: Krisis Habitat dan Tata Kelola Lanskap Gajah Sumatra di Riau

A. Pendahuluan

Gajah Sumatra (*Elephas maximus sumatranus*) merupakan satwa dilindungi yang berstatus Kritis (*Critically Endangered*) berdasarkan Daftar Merah IUCN. Populasinya di Pulau Sumatra diperkirakan hanya tersisa sekitar 1.100 ekor, dengan sebagian kecil berada di Provinsi Riau. Dalam beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap populasi gajah terus meningkat seiring dengan menyusutnya habitat, fragmentasi lanskap hutan, serta meningkatnya konflik dengan manusia dan perburuan ilegal.

Di Riau, sebagian besar kantong habitat gajah kini berada dalam lanskap yang telah mengalami perubahan besar akibat ekspansi konsesi hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit. Perubahan bentang alam tersebut tidak hanya mempersempit ruang jelajah gajah, tetapi juga memutus koridor pergerakan alami yang selama ini menghubungkan berbagai kantong habitat. Dalam kondisi lanskap yang terfragmentasi, gajah semakin sering bergerak melewati wilayah produksi dan permukiman, sehingga meningkatkan risiko konflik dengan manusia maupun kematian akibat jerat dan perburuan.

Situasi ini kembali mendapat perhatian publik setelah ditemukannya seekor gajah Sumatra mati di dalam konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) sektor Ukui, Kabupaten Pelalawan, pada Februari 2026. Gajah jantan berusia sekitar 40 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi tanpa gading dengan indikasi luka tembak, yang diduga kuat terkait dengan praktik perburuan ilegal.

Beberapa hari kemudian, seekor anak gajah Sumatra liar kembali ditemukan mati di Resort Lancang Kuning, TNTN, tepatnya di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Kematian anak gajah tersebut diduga disebabkan oleh infeksi akibat luka jerat.¹ Peristiwa ini menunjukkan bahwa kematian gajah masih terjadi bahkan di wilayah yang berada dalam lanskap habitat penting gajah di Riau.

Kejadian tersebut tidak dapat dipandang sebagai insiden terpisah. Kematian gajah di areal konsesi industri mencerminkan persoalan yang lebih luas terkait perubahan lanskap hutan, menyusutnya kantong habitat gajah, serta lemahnya perlindungan terhadap satwa liar di wilayah produksi. Dalam konteks ini, kematian gajah menjadi indikator dari krisis ekologis yang sedang berlangsung di lanskap hutan Riau.

Brief ini disusun untuk memaparkan temuan Jikalahari mengenai kondisi kantong habitat gajah di Riau, riwayat kematian dan konflik gajah dalam dua dekade terakhir, serta keterkaitan antara keberadaan konsesi industri dengan tekanan terhadap populasi gajah.

¹ <https://www.tempo.co/hukum/polisi-tetapkan-tersangka-kematian-anak-gajah-di-tesso-nilo-2119119>





Melalui analisis ini, Jikalahari mendorong adanya langkah tegas untuk memperkuat perlindungan habitat gajah dan memperbaiki tata kelola lanskap di Provinsi Riau.

B. Temuan Jikalahari

1. Kantong Habitat Gajah di Riau Terjepit Konsesi Industri

Selama tiga dekade terakhir, penyusutan habitat terjadi secara signifikan. Data Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI) dalam rentang 1992–2021 menunjukkan bahwa dari 44 kantong habitat yang pernah teridentifikasi, kini hanya tersisa 22 lanskap yang masih dihuni gajah.² BBKSDA Riau juga memperkirakan jumlah gajah yang tersisa hanya sekitar 216 ekor.³ Dengan populasi yang kecil dan ruang hidup yang terus menyempit, setiap kematian gajah berdampak besar terhadap keberlanjutan spesies ini. Sebagai spesies kunci (*keystone species*), hilangnya satu gajah berarti berkurangnya penopang penting bagi keseimbangan ekosistem hutan Riau.⁴

Jikalahari mengidentifikasi ada enam kantong habitat gajah Sumatra di Provinsi Riau, yaitu Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, Suaka Margasatwa Balai Raja, PLG Sebang, Tahura Sultan Syarif Qasim II, dan TWA Buluh Cina. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar kantong habitat tersebut berada dalam lanskap yang dikelilingi oleh konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit.

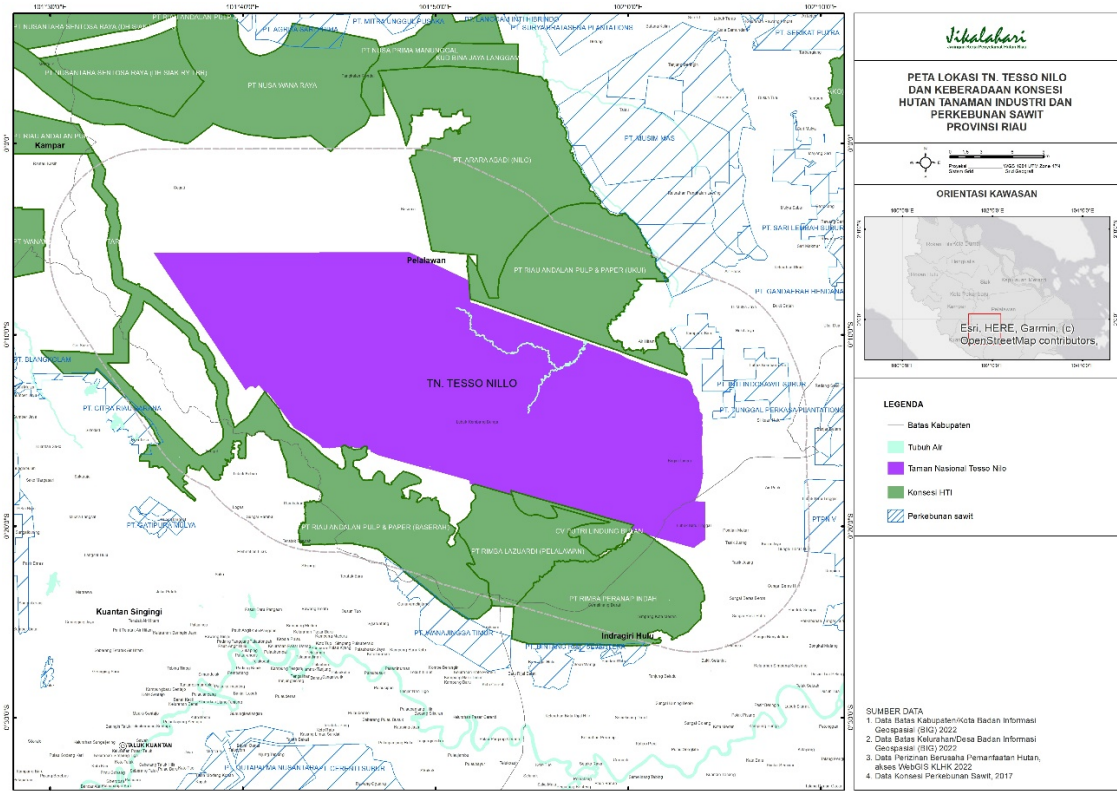
Di lanskap TNTN, misalnya, wilayah jelajah gajah berbatasan langsung dengan sejumlah konsesi HTI seperti PT RAPP Blok Ukui, PT RAPP Blok Baserah, PT Arara Abadi Blok Nilo, PT Rimba Lazuardi, PT Rimba Peranap Indah, serta CV Putri Lindung Bulan. Selain itu terdapat pula perkebunan sawit seperti PT Inti Indosawit Subur yang berada di sekitar kawasan tersebut.

² <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cewz10kkoq70>

³ <https://regional.kompas.com/read/2025/06/24/190538078/gajah-sumatera-di-riau-diperkirakan-216-ekor-habitatnya-memprihatinkan>

⁴ <https://www.tempo.co/lingkungan/kematian-gajah-sumatra-tesso-nilo-rapp-hti-2115217>



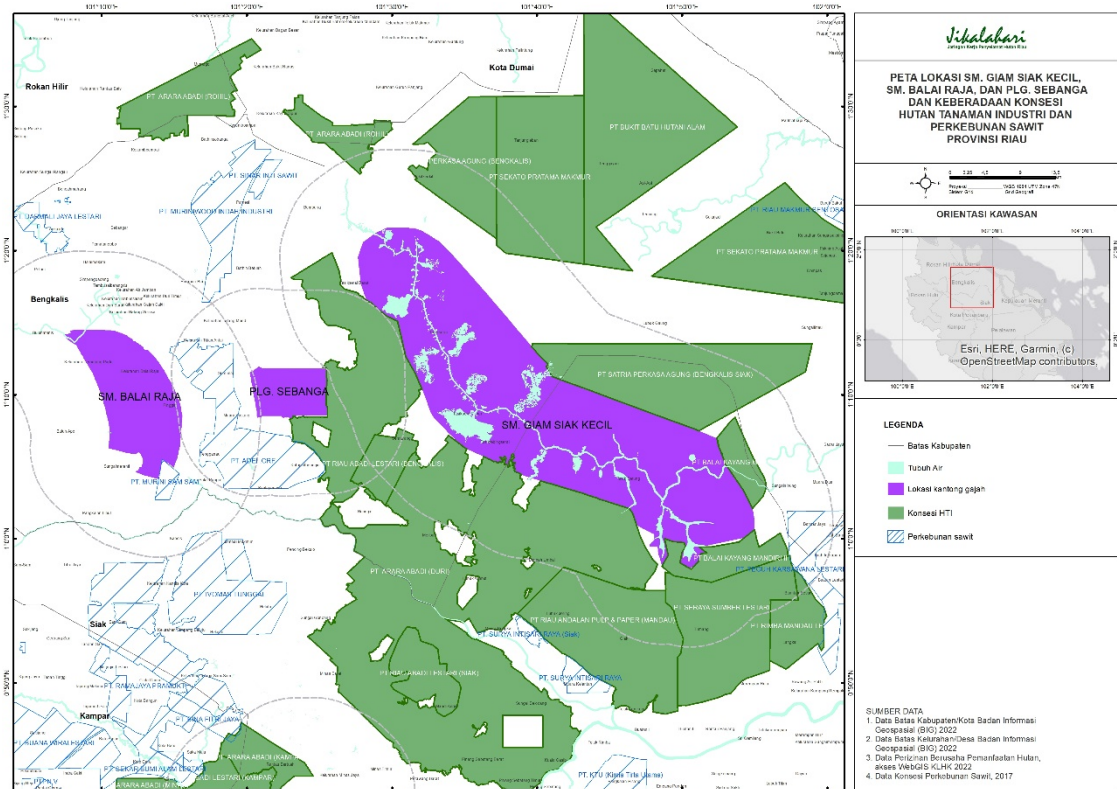


Gambar 1. Peta lokasi TNTN dan keberadaan konsesi di sekitarnya

Kondisi serupa juga terjadi di kantong habitat lainnya. Di Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, wilayah jelajah gajah berbatasan langsung dengan konsesi HTI seperti PT Arara Abadi Blok Duri, PT Balai Kayang Mandiri, PT Satria Perkasa Agung, PT Riau Abadi Lestari, PT Seraya Sumber Lestari, serta PT RAPP Blok Mandau.

Di Suaka Margasatwa Balai Raja, tekanan terhadap habitat gajah terutama berasal dari perkebunan kelapa sawit di sekitar kawasan, yaitu PT Murini Sam Sam dan PT Adei Crumb Rubber. Kondisi serupa juga terjadi di PLG Sebang, di mana kantong habitat gajah berada dalam lanskap yang beririsan dengan konsesi HTI PT Arara Abadi Blok Duri (APP) serta perkebunan sawit PT Adei Crumb Rubber.



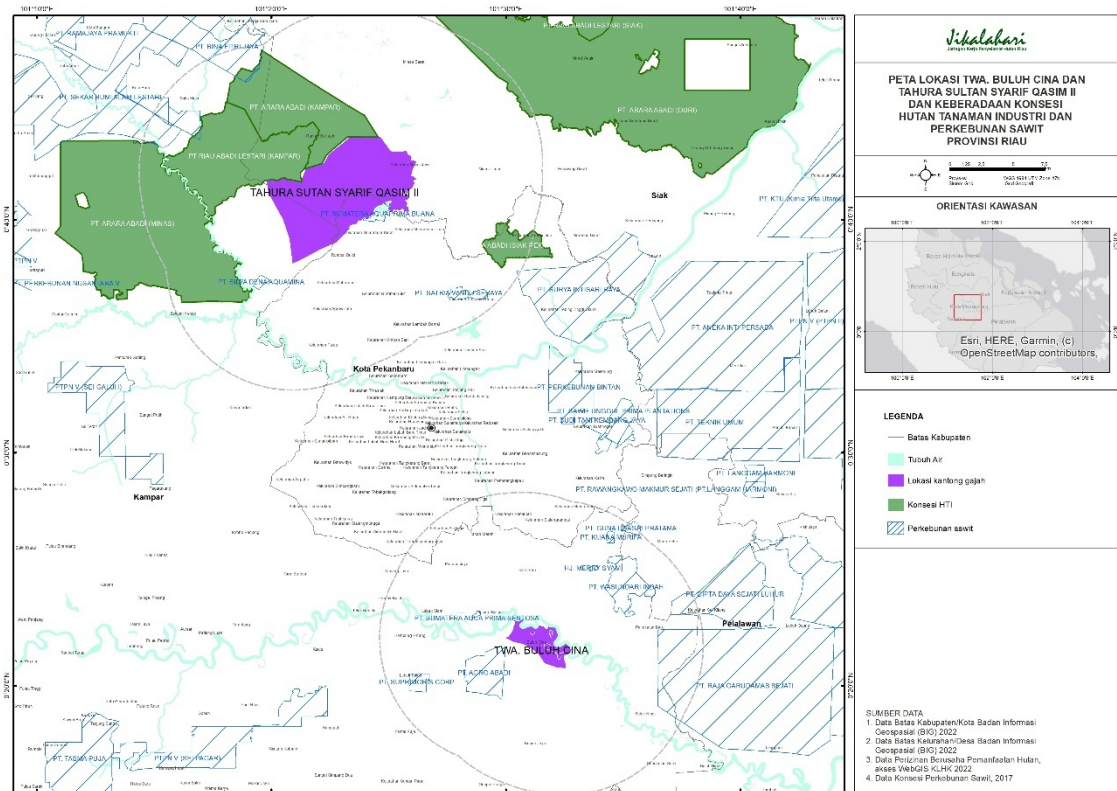


Gambar 2. Peta lokasi SM Giam Siak Kecil, SM Balai Raja, PLG Sebang dan konsesi yang ada di sekitarnya

Di Tahura Sultan Syarif Qasim II, tekanan terhadap habitat gajah berasal dari sejumlah konsesi HTI milik kelompok usaha APP, yaitu PT Arara Abadi Distrik Kampar, PT Arara Abadi Distrik Minas, PT Arara Abadi Distrik Siak–Pekanbaru, serta PT Riau Abadi Lestari. Selain itu, terdapat pula sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di sekitar kawasan, yaitu PT Bina Fitri Jaya, PT Ramajaya Pramukti, PT Sekar Bumi Alam Lestari, PT Silva Dena Aquamina, PT Sumatera Aquaprima Buatan, dan PT Satria Windu Seraya.

Adapun di TWA Buluh Cina, tekanan terhadap kantong habitat gajah berasal dari perkebunan kelapa sawit yang berada di sekitar kawasan, yaitu PT Agro Abadi, PT Wasundari Indah, PT Raja Garudamas Sejati, PT Cipta Daya Sejati Luhur, dan PT Suprimoris Corp.





Gambar 3. Peta lokasi Tahura Sultan Syarif Qasim II, TWA Buluh Cina dan konsesi yang ada di sekitarnya

Keberadaan konsesi-konsesi tersebut menunjukkan bahwa kantong habitat gajah di Riau berada di tengah lanskap industri berbasis lahan. Ekspansi industri melalui pembangunan jalan koridor dan pembersihan lahan (*land clearing*) tidak hanya menghilangkan tutupan hutan, tetapi juga memecah habitat dan mengganggu jalur pergerakan alami gajah. Infrastruktur industri yang terbuka juga memperluas akses manusia ke dalam hutan yang tersisa, sehingga mempermudah masuknya aktivitas ilegal seperti perburuan satwa.

Tekanan terhadap habitat gajah juga terlihat dari perubahan tutupan hutan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Analisis Jikalahari menunjukkan bahwa sejak 2006 hingga 2025 telah terjadi deforestasi di lanskap kantong habitat gajah di Riau. Hasil analisis, deforestasi terbesar terjadi di lanskap TNTN, diikuti oleh SM Giam Siak Kecil, SM Balai Raja, Tahura Sultan Syarif Qasim II, TWA Buluh Cina, PLG Sebang. Perhitungan ini mencakup kawasan kantong habitat gajah beserta wilayah di sekitarnya hingga radius 10 kilometer, yang juga menjadi lokasi berbagai konsesi perusahaan.

Tabel Deforestasi Kawasan Kantong Gajah dan Kawasan Buffer 10 KM Sepanjang 2006 - 2025

NAMA KAWASAN	DEFORESTASI KAWASAN KANTONG GAJAH + KAWASAN BUFFER 10 KM
PLG. SEBANGA	1.340
SM. BALAI RAJA	9.908
SM. GIAM SIAK KECIL	82.668
TAHURA SULTAN SYARIF QASIM II	4.931



TN. TESSO NILLO	112.206
TWA. BULUH CINA	4.548

* Cat: Deforestasi kawasan kantong gajah ditambah dengan kawasan sekitarnya sejauh 10 km mengacu kepada keberadaan perusahaan yang juga diambil 10 km dari lokasi kantong gajah

Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap habitat gajah tidak hanya terjadi di luar kawasan konservasi, tetapi juga menyentuh kawasan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi satwa. Dalam lanskap yang mengalami kehilangan hutan secara masif dan dikepung konsesi industri, ruang hidup gajah di Riau semakin menyempit dan terfragmentasi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko konflik satwa-manusia, membuka akses bagi perburuan, serta memperbesar kerentanan gajah terhadap kematian di lanskap yang semakin tertekan.

Dengan kata lain, situasi ini menunjukkan bahwa krisis gajah di Riau bukan sekadar persoalan konflik satwa atau perburuan. Ia merupakan konsekuensi dari perubahan lanskap yang menempatkan kantong-kantong habitat gajah di tengah ekspansi industri berbasis hutan dan lahan. Dalam kondisi seperti ini, keberlangsungan populasi gajah tidak hanya bergantung pada perlindungan kawasan konservasi, tetapi juga pada tata kelola lanskap di areal konsesi yang mengelilinginya.

2. Riwayat Kematian Gajah Sumatera di Areal Konsesi

Jikalahari menghimpun berbagai catatan dari laporan media, lembaga konservasi, serta sumber resmi lainnya. Bagian ini memuat data kematian gajah Sumatera di wilayah Riau satu dekade terakhir dengan mengurai penyebab yang paling dominan, serta kronologi kejadian yang dirunut berdasarkan tahun kejadian.

Hasil penelusuran Jikalahari selama dua dekade terakhir (2006–2026) mencatat sedikitnya 77 ekor Gajah Sumatera mati di Riau, baik di areal konsesi maupun kawasan konservasi. Dari jumlah tersebut, sebagian besar kematian terjadi di areal konsesi industri, dengan 51 ekor di antaranya ditemukan di areal konsesi APRIL Group dan 11 ekor di areal konsesi APP Group.

Penyebab kematian yang paling sering ditemukan meliputi perburuan untuk mengambil gading, keracunan, serta jerat pemburu. Temuan ini menunjukkan bahwa kematian gajah di Riau bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus serupa terus berulang di lanskap yang sama, terutama di areal konsesi industri yang berbatasan langsung dengan kantong habitat gajah.

Pertama, kematian gajah di areal konsesi APRIL Grup. Dari berbagai catatan yang berhasil dihimpun, sedikitnya 51 ekor Gajah Sumatera mati di areal konsesi PT RAPP dalam periode 2006–2026.

Pada 2006, tiga kerangka gajah ditemukan di kantong Tesso Nilo bagian tenggara dengan dugaan kuat sebagai hasil perburuan.⁵ Selanjutnya di 2009, empat ekor gajah ditemukan mati di konsesi PT Rimba Peranap Indah (RPI) yang merupakan perusahaan afiliasi APRIL

⁵ <https://gardaanimalia.com/gajah-mati-di-konsesi-bisakah-menuntut-pertanggungjawaban-korporasi/>



Grup, dengan indikasi keracunan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium.⁶ Pada bulan Juli di tahun yang sama seekor gajah mati kembali ditemukan di konsesi RPI.⁷ Selain itu, pada Desember 2009 seekor gajah kembali ditemukan mati di konsesi PT RAPP sektor Ukui, sekitar 8 km dari TNTN, dengan lubang pada pangkal gading yang mengindikasikan praktik perburuan.⁸

Pada 2010, lima ekor gajah mati di area konsesi PT Citra Sumber Sejahtera masih grup APRIL di Kabupaten Indragiri Hulu. Salah satu gajah jantan muda kehilangan gading dengan bekas potongan gergaji. Kondisi fisik bangkai menguatkan dugaan kematian akibat racun.⁹

Kasus kematian gajah terus berlanjut pada 2012. Seekor gajah ditemukan mati di konsesi PT Siak Raya Timber di Kabupaten Kampar pada Mei 2012. Pada Juni 2012, seekor gajah kembali ditemukan mati di wilayah PT RAPP Lubuk Kembang, Kabupaten Pelalawan, yang diduga akibat keracunan.¹⁰ Pada Oktober 2012, seekor gajah ditemukan mati di sela-sela pohon akasia di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, yang merupakan areal konsesi PT RAPP dan diduga mati karena diracun.¹¹ Tidak lama kemudian, pada November 2012, tiga ekor gajah—terdiri dari dua gajah dewasa dan satu anak gajah—ditemukan mati di Km 89 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Lokasi temuan berada sekitar 1,4 kilometer dari kawasan TNTN dan dekat dengan koridor hutan tanaman industri milik PT RAPP. Ketiga gajah tersebut diduga kuat mati akibat keracunan.¹²

Pada 2013, sedikitnya tujuh ekor gajah dilaporkan mati di areal konsesi APRIL Group. Pada Mei 2013, seekor anak gajah berusia sekitar 6–7 tahun ditemukan mati di konsesi PT RAPP sektor Baserah, dekat perbatasan TNTN, dengan indikasi perburuan karena gadingnya hilang. Pada bulan yang sama, dua ekor gajah ditemukan mati di konsesi PT RAPP sektor Ukui yang tumpang tindih dengan lanskap TNTN dan diduga diracun. Selanjutnya pada Desember di tahun yang sama, dua ekor gajah ditemukan mati di wilayah PT RPI, serta seekor anak gajah yang terpisah dari induknya ditemukan mati di koridor RAPP sektor Baserah.¹³

2014 menjadi salah satu periode paling tragis, ketika sebanyak 18 ekor gajah ditemukan mati di areal konsesi PT RAPP,¹⁴ tujuh diantaranya ditemukan mati di sektor Baserah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan dugaan kematian akibat racun atau perburuan untuk mengambil gading.¹⁵ Pada April, tiga kerangka gajah ditemukan di sektor Baserah

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2009/06/11/13451814/satu-gajah-ditemukan-dalam-kondisi-hangus-terbakar>

⁷ <https://edukasi.kompas.com/read/2009/07/02/04072893/index.html>

⁸ <https://share.google/qmK2lNXgE3cYWnTf3>

⁹ <http://www.wwf.id/id/blog/lima-ekor-gajah-mati-di-konsesi-citra-sumber-sejahtera>

¹⁰ <https://mongabay.co.id/2014/03/14/gajah-sumatera-mati-lagi-di-konsesi-perkebunan-pulp-paper/>

¹¹ <https://www.liputan6.com/amp/1550700/lagi-gajah-mati-di-lahan-pt-rapp>

¹² <https://riaupos.jawapos.com/riau/2253374894/-selama-2012-17-ekor-gajah-mati-di-tntn>

¹³ <https://mongabay.co.id/2013/05/17/awal-mei-anak-gajah-sumatera-mati-di-aceh-dan-riau/>

¹⁴ <https://jambi.antaranews.com/berita/304328/pemburu-liar-diduga-leluasa-masuk-areal-rapp>

¹⁵ <https://jambi.antaranews.com/berita/304328/pemburu-liar-diduga-leluasa-masuk-areal-rapp>



dan pada bulan yang sama seekor gajah kembali ditemukan mati di lokasi tersebut.¹⁶ Penemuan kerangka gajah juga berlanjut pada Mei, ketika tiga kerangka gajah kembali ditemukan di sektor Baserah.¹⁷ Kasus lain terjadi pada Juni, ketika seekor gajah ditemukan mati di areal konsesi PT RAPP Lancang Kuning, Desa Lubuk Kembang Bunga, dengan kondisi belalai terpotong.¹⁸

Setahun setelahnya pada 2015, tiga ekor gajah ditemukan mati tanpa kepala di wilayah PT RAPP.¹⁹ Pada 2016, seekor gajah betina mati akibat jerat di dalam konsesi.²⁰ Rangkaian kematian tersebut berlanjut pada Mei 2021, ketika seekor gajah betina liar bernama “Seri” ditemukan mati di areal konsesi PT RAPP di Desa Lubuk Kembang Bunga, Pelalawan. Tim BBKSDA Riau menduga kematian gajah tersebut berkaitan dengan gangguan pada hati dan sistem pernapasan.²¹

Memasuki 2026, seekor gajah Sumatra jantan berusia lebih dari 40 tahun kembali ditemukan mati tanpa gading di konsesi PT RAPP Sektor Ukui. Hasil bedah bangkai menunjukkan indikasi luka tembak dan trauma kepala berat yang diduga kuat akibat pembunuhan oleh pemburu liar.²²

Kedua, kematian gajah di areal konsesi APP Grup. Dari berbagai catatan yang berhasil dihimpun, sedikitnya 11 ekor gajah Sumatra mati di areal konsesi APP Grup dalam periode 2006–2026.

Kasus kematian gajah telah tercatat sejak 2006, ketika dua ekor gajah, seekor jantan dan betina ditemukan mati di Desa Sungai Besar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, di areal konsesi PT Artelindo Wiratama, anak perusahaan APP Group.²³ Pada 2008, seekor gajah konservasi dilaporkan mati di area perusahaan afiliasi APP Group, yaitu PT Indah Kiat.²⁴ Kasus lain terjadi pada 2009, ketika seekor gajah terlatih bernama Tong Lee ditemukan mati di konsesi PT Arara Abadi. Kematian gajah tersebut diduga akibat racun.²⁵

Beberapa tahun kemudian, pada 2014, seekor gajah jantan berusia sekitar 30 tahun ditemukan mati tanpa gading di areal konsesi PT Arara Abadi di Desa Tasik Serai, Kabupaten Bengkalis. Kondisi bangkai yang kehilangan gading mengindikasikan kuat adanya praktik perburuan.²⁶ Pada 2015, dua ekor gajah ditemukan mati di konsesi PT Arara Abadi akibat perburuan gading. Setahun kemudian, pada 2016, seekor gajah betina

¹⁶ <http://www.wwf.id/id/blog/gajah-sumatera-mati-lagi>

¹⁷ <https://www.antarafoto.com/id/view/402437/kerangka-gajah-tanpa-gading>

¹⁸ <https://jambi.antaranews.com/berita/304328/pemburu-liar-diduga-leluasa-masuk-areal-rapp>

¹⁹ <https://gardaanimalia.com/ketika-pemburu-bebas-berkelir-tak-ada-gading-yang-selamat/>

²⁰ https://www.instagram.com/p/DVXjgRuiUKv/?img_index=2&igsh=MTE2NDFjMWo5MnppZQ==

²¹ <https://bbksda-riau.id/index.php?r=post-detail&id=878&token=a70e17dbaa4b8c47fd63bf2fd3ebdd79>

²² <https://imcnews.id/read/2026/02/10/26496/gajah-ditemukan-mati-tanpa-gading-di-areal-pt-rapp-pelaku-diburu/>

²³ <https://share.google/qmK2lNXgE3cYWnTf3>

²⁴ <https://www.eyesontheforest.or.id/news/seven-elephants-killed-with-poison-within-two-months>

²⁵ <https://www.eyesontheforest.or.id/news/seven-elephants-killed-with-poison-within-two-months>

²⁶ <https://jambi.antaranews.com/berita/302793/seekor-gajah-ditemukan-mati-tanpa-gading-di-riau>



berumur sekitar 25 tahun ditemukan mati di Distrik II Duri, Desa Tasik Serai, Bengkalis. Tubuh gajah tersebut ditemukan dengan sejumlah luka yang diduga akibat senjata tajam.

Kasus kematian kembali terjadi pada 2019, ketika seekor gajah jantan berumur sekitar 40 tahun ditemukan mati di konsesi PT Arara Abadi Distrik Duri II dalam kondisi kepala terputus dan gading hilang, yang mengindikasikan kuat adanya perburuan. Pada Februari 2020, seekor gajah betina berumur sekitar 40 tahun kembali ditemukan mati di konsesi PT Arara Abadi Distrik Duri II, Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis. Pemeriksaan awal menduga kematian gajah tersebut berkaitan dengan gangguan pada sistem pencernaan.²⁷

Kasus kematian gajah di lanskap ini juga tercatat pada Mei 2022, ketika seekor gajah betina yang sedang hamil ditemukan mati di konsesi PT Riau Abadi Lestari (RAL) di Kecamatan Talang Muandau, Bengkalis. Gajah tersebut ditemukan dalam kondisi hendak melahirkan, dengan indikasi keracunan setelah ditemukan darah keluar dari mulut dan anus.²⁸

3. Kematian Gajah di Areal Konservasi

Selain di areal konsesi HTI, Jikalahari juga menemukan kematian 15 gajah di areal konservasi selama dua dekade terakhir. Pada 26 Mei 2006, seekor gajah betina yang baru ditranslokasikan dari Suaka Margasatwa Balai Raja ke TNTN ditemukan mati. Beberapa bulan kemudian, pada 21 September 2006, empat kerangka gajah kembali ditemukan di bagian utara TNTN, tepatnya di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, yang diduga berkaitan dengan konflik antara gajah dan manusia.²⁹

Pada 2010, dua ekor gajah ditemukan mati di habitatnya di TNTN yang berada di Kabupaten Pelalawan. Sementara itu, satu ekor gajah muda dilaporkan mati akibat perawatan yang tidak tepat di Pusat Konservasi Gajah Minas yang terletak di Kabupaten Siak.³⁰ Selanjutnya, di 2016 dua ekor gajah ditemukan mati di TNTN. Berlanjut, 2018 satu ekor gajah kembali di temukan mati di kawasan konservasi yang sama.³¹

Pada Oktober 2019, seekor gajah bernama Dita ditemukan mati dalam kondisi membusuk di kubangan di Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kematian gajah tersebut diduga akibat infeksi kronis pada kaki kirinya yang buntung.³² Kasus lain terjadi pada Desember 2025, ketika seekor anak gajah Sumatra betina berumur sekitar

²⁷ <https://mongabay.co.id/2020/03/05/menyoal-kematian-gajah-pada-konsesi-perkebunan-kayu-di-riau/>

²⁸ <https://ksdae.kehutan.go.id/publikasi/berita/akan-melahirkan-gajah-betina-ditemukan-mati-di-bengkalis-IGalBbMu/>

²⁹ <https://share.google/xoGMP1QfrWWB8cgSV>

³⁰ <https://riau.antaranews.com/berita/8799/four-riau-elephants-die-in-past-three-months?utm>

³¹ <https://www.goriau.com/berita/baca/sejak-2015-hingga-saat-ini-23-gajah-sumatera-mati-di-tesso-tilo-pelalawan-riau.html>

³² <https://www.cakaplah.com/berita/baca/44094/2019/10/07/gajah-dita-ditemukan-membusuk-dalam-kubangan-di-bengkalis#sthash.Gnjez4IG.dpbs>



dua tahun ditemukan terluka akibat jerat di areal hutan tanaman industri di kawasan TNTN. Jerat nilon tersebut menyebabkan luka serius pada kaki gajah.³³

Kematian di areal konservasi kembali terulang pada 2024, seekor gajah berusia sekitar 46 tahun yang bernama Rahman ditemukan dalam kondisi mati oleh mahout-nya pada 10 Januari. Saat ditemukan, gading sebelah kiri gajah tersebut telah dipotong.³⁴ September 2025, seekor anak gajah bernama Tari, ditemukan mati dengan kondisi perut sedikit menggembung. Tidak ada gejala sakit di hari sebelumnya maupun luka atau trauma di investigasi awal saat Tari ditemukan mati. Kematian Tari telah dikonfirmasi disebabkan oleh infeksi virus EEHV.³⁵ Desember di tahun yang sama, seekor anak gajah sumatra betina umur 2 tahun ditemukan terluka akibat kena jerat di areal TNTN di Kabupaten Pelalawan, Riau.³⁶

Tidak lama setelah itu, pada Februari 2026, seekor anak gajah Sumatra liar kembali ditemukan mati di Resort Lancang Kuning, TNTN, tepatnya di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Kematian anak gajah tersebut diduga disebabkan oleh infeksi akibat luka jerat.³⁷

4. Konflik Gajah dan Manusia

Jikalauhari juga menghimpun data konflik antara gajah dan manusia di Riau sepanjang 2006–2026, dengan sedikitnya 10 kejadian konflik tercatat dalam periode tersebut.

Pada Desember 2006, konflik terjadi di Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, ketika kawanan gajah merobohkan empat rumah warga. Pada 16 Desember 2006, seekor gajah jantan kembali berkonflik dengan masyarakat di Desa Rawang Empat, Kecamatan Bandar Petalangan, yang mengakibatkan satu warga mengalami luka berat. Gajah tersebut diperkirakan berasal dari TNTN.³⁸

Konflik juga terjadi pada 26 Februari 2016, ketika seekor gajah liar memasuki kawasan permukiman di Danau Buatan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Kehadiran gajah di area yang berjarak sekitar 30 menit dari pusat kota tersebut menimbulkan kekhawatiran warga karena berpotensi merusak rumah maupun kebun masyarakat.³⁹

Pada Oktober 2019, kawanan sekitar 17 ekor gajah memasuki permukiman di Desa Buluh Nipis, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar. Kawanan tersebut diduga keluar

³³ <https://regional.kompas.com/read/2025/12/11/201958978/anak-gajah-ditemukan-terluka-parah-akibat-jerat-di-areal-hti-kawasan-tntn>

³⁴ <https://en.antaranews.com/news/302949/alleged-poaching-kills-46-year-old-sumatran-elephant-in-riau-park>

³⁵ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c147nong7yxo>

³⁶ <https://regional.kompas.com/read/2025/12/11/201958978/anak-gajah-ditemukan-terluka-parah-akibat-jerat-di-areal-hti-kawasan-tntn>

³⁷ <https://www.tempo.co/hukum/polisi-tetapkan-tersangka-kematian-anak-gajah-di-tesso-nilo-2119119>

³⁸ <https://share.google/xoGMP1QfrWWB8cgSV>

³⁹ <https://www.wwf.id/en/blog/human-elephant-conflict-glance>



dari kawasan TNTN akibat kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap tebal.⁴⁰ Masih di tahun yang sama, pada Desember seekor anak gajah ditemukan terkena jerat pemburu di lokasi HTI PT RPI, anak perusahaan APP Group. Anak gajah tersebut berhasil diselamatkan meskipun mengalami luka parah pada kaki akibat jerat nilon.⁴¹

November 2020, seekor anak gajah berumur empat atau lima tahun dengan berat sekitar 600 kg terjatuh nilon di konsesi PT Arara Abadi KM 45 Kecamatan Talang Muandau, Bengkalis.⁴² Konflik antara gajah dan manusia juga terjadi pada 5 Juni 2021 di Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, ketika kawanan gajah memasuki area kebun dan merusak tanaman kelapa sawit serta aren milik warga.⁴³

Pada 12 Juni 2024, konflik kembali terjadi di Kabupaten Kampar, ketika seekor gajah memasuki kebun kelapa sawit milik masyarakat dan merusak tanaman. Lokasi konflik berada di sekitar kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang merupakan habitat alami gajah.⁴⁴ Kasus tragis terjadi pada 7 Agustus 2025 di Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Talang Muandau, ketika seekor gajah liar menyerang pasangan suami istri yang bermalam di pondok ladang mereka. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu warga meninggal dunia dan menunjukkan tingginya risiko konflik di wilayah yang berada di jalur perlintasan gajah.⁴⁵

Konflik terbaru terjadi pada Februari 2026, ketika kawanan gajah memasuki areal konsesi PT Arara Abadi setelah seekor anak gajah terjebak di septic tank di area perusahaan. Peristiwa tersebut memicu respons kawanan gajah yang merobohkan dinding mess karyawan serta merusak sejumlah kendaraan bermotor di lokasi tersebut.⁴⁶

Rangkaian kematian dan konflik gajah selama dua dekade terakhir menunjukkan pola yang konsisten, yaitu sebagian besar kejadian terjadi di dalam atau di sekitar areal konsesi industri yang berada di lanskap kantong habitat gajah. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan kematian gajah di Riau tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindakan kriminal individu seperti perburuan. Ia berkaitan erat dengan kondisi lanskap yang telah terfragmentasi oleh ekspansi industri berbasis hutan dan lahan. Ketika koridor pergerakan gajah berada di dalam wilayah produksi dengan akses terbuka, risiko perburuan, jerat, dan konflik dengan manusia menjadi semakin tinggi. Dalam konteks ini, kematian gajah tidak hanya mencerminkan lemahnya perlindungan satwa liar, tetapi juga

⁴⁰ <https://riau.antaranews.com/berita/132500/human-elephant-conflicts-spike-in-riau-province-following-forest-fires>

⁴¹ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/47022/2019/12/16/anak-gajah-terluka-parah-kena-jerat-pemburu-di-inhu#sthash.A9Sa4FJB.dpbs>

⁴² <https://mongabay.co.id/2020/03/05/menyoal-kematian-gajah-pada-konsesi-perkebunan-kayu-di-riau/>

⁴³ <https://ksdae.kehutan.go.id/publikasi/berita/konflik-satwa-liar-gajah-sumatera-dengan-manusia-kembali-terjadi-BlgASuJX/>

⁴⁴ <https://mediacenter.riau.go.id/read/85897/konflik-gajah-dengan-manusia-kembali-terjadi-.html>

⁴⁵ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/126232/2025/08/07/gajah-mengamuk-di-bengkalis-satu-warga-tewas#sthash.tUbOldmn.dpbs>

⁴⁶ <https://news.detik.com/berita/d-8369651/5-fakta-anak-gajah-kejoblos-septic-tank-di-riau-hingga-kawanan-ngamuk>





memperlihatkan persoalan struktural dalam tata kelola izin dan pengawasan kawasan yang mengelilingi habitat gajah.

5. Perburuan Gajah Berulang dan Kegagalan Hukum Memberikan Efek Jera

Temuan Jikalahari menunjukkan bahwa praktik perburuan gajah di Riau tidak hanya terjadi berulang, tetapi juga melibatkan pelaku yang sama dalam beberapa kasus. Hal ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar belum memberikan efek jera. Salah satu contoh adalah Anwar Sanusi alias Ucok, yang merupakan residivis kasus perburuan gajah Sumatra di Riau. Ia beberapa kali diproses hukum karena terlibat dalam pembunuhan gajah dan pengambilan gading.

Kasus pertama terjadi pada 2015 di Bengkalis. Dalam perkara tersebut, Anwar dijerat Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang melarang membunuh atau memiliki satwa dilindungi dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Anwar hanya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp3 juta.⁴⁷

Setahun kemudian, pada 2016, Anwar kembali ditangkap dalam kasus perburuan gajah di Desa Segati, Kabupaten Pelalawan. Ia kembali dijerat dengan pasal yang sama. Dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci, Anwar dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp20 juta.⁴⁸

Kasus serupa kembali terjadi pada 2020 di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, ketika seekor gajah ditemukan mati dengan gading diambil. Dalam perkara ini, Anwar bersama rekannya Sukar dijerat Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 serta Pasal 55 ayat (1) KUHP karena melakukan kejahatan secara bersama-sama. Jaksa menuntut hukuman 4 tahun penjara, namun Pengadilan Negeri Rengat menjatuhkan vonis 3 tahun 4 bulan penjara serta denda Rp100 juta kepada Anwar, sementara Sukar dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta.⁴⁹

Selain itu, nama Ari bin Kamin juga muncul dalam beberapa kasus perburuan gajah di Riau. Ia terlibat dalam perburuan gajah di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan pada 2015, bersama beberapa pelaku lain termasuk Anwar Sanusi, Ishak, dan Herdani. Dalam kasus tersebut, sejumlah gajah Sumatra dibunuh dan gadingnya diambil oleh kelompok pemburu. Para pelaku dijerat dengan pasal yang sama dalam UU No. 5 Tahun 1990, dan pada 2016 dijatuhi hukuman sekitar 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp20 juta oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci.⁵⁰

Dalam perkembangan selanjutnya, Ari kembali disebut dalam kasus pembunuhan gajah di Simpang Kelayang, Indragiri Hulu pada 2020, yang melibatkan jaringan perburuan gajah di

⁴⁷ <https://news.detik.com/berita/d-2965173/kelompok-pemburu-gajah-di-riau-hanya-divonis-1-1-tahun>

⁴⁸ <https://mongabay.co.id/2016/01/26/vonis-yang-harus-membuat-jera-pemburu-gajah/>

⁴⁹ <https://mongabay.co.id/2020/11/25/vonis-hukum-dua-pembunuh-gajah-di-simpang-kelayang-ari-masih-buron/>

⁵⁰ <https://mongabay.co.id/2016/01/26/vonis-yang-harus-membuat-jera-pemburu-gajah/>





lanskap habitat Tesso Nilo. Beberapa pelaku berhasil ditangkap dan diproses hukum, sementara Ari disebut masih berstatus buron dalam jaringan tersebut.

Rangkaian kasus ini menunjukkan bahwa ancaman hukuman dalam UU No. 5 Tahun 1990 yang relatif ringan serta vonis yang jauh di bawah ancaman maksimal belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku perburuan satwa liar. Dalam beberapa kasus, pelaku yang sama kembali terlibat dalam kejahatan serupa meskipun telah menjalani proses hukum sebelumnya. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya sistem penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar dan tingginya risiko berulangnya perburuan gajah di lanskap habitat mereka.

C. Analisis Akar Masalah Kematian dan Kewajiban Perlindungan Satwa di areal Konsesi

Berdasarkan temuan Jikalahari menunjukkan bahwa sebagian besar kantong habitat gajah di Riau berada dalam lanskap yang dikelilingi atau beririsan langsung dengan konsesi industri, baik hutan tanaman industri maupun perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini menempatkan habitat gajah di tengah lanskap produksi skala besar yang memiliki jaringan jalan, pembukaan lahan, serta aktivitas operasional yang intens.

Analisis Jikalahari menemukan bahwa keberadaan infrastruktur industri seperti jalan koridor, jaringan transportasi kayu, dan pembukaan lahan (*land clearing*) turut meningkatkan akses manusia ke dalam habitat satwa. Infrastruktur ini tidak hanya digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, tetapi juga secara tidak langsung membuka ruang bagi aktivitas ilegal seperti perburuan satwa liar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerentanan gajah di Riau tidak dapat dilepaskan dari penguasaan ruang oleh korporasi. Ketika habitat dan koridor pergerakan gajah berada di dalam areal konsesi dengan akses terbuka, maka potensi konflik dan kejahatan terhadap satwa dilindungi menjadi semakin tinggi.

Dalam kerangka hukum nasional, perusahaan pemegang izin memiliki kewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan dan melindungi ekosistem yang berada dalam wilayah operasionalnya. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap pelaku usaha menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Penghentian sementara kegiatan, Denda administratif dan Pencabutan izin usaha kehutanan. Sanksi ini dijatuhkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan jika pemegang izin tidak memenuhi kewajiban pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan.

Selain itu, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemegang izin wajib menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan yang berada dalam pengelolaannya.





Kematian gajah yang berulang di areal konsesi harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan izin industri yang berada di sekitar kantong habitat gajah. Tanpa langkah korektif yang tegas—baik melalui penguatan perlindungan koridor satwa, pengetatan pengawasan kawasan, maupun evaluasi terhadap izin yang terbukti gagal melindungi ekosistem—maka risiko kematian gajah akan terus berulang dan mempercepat kepunahan ekologis.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kematian gajah di areal konsesi menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai kejahatan perburuan oleh pelaku lapangan. Pola kejadian yang terus muncul di areal yang sama mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam pengelolaan kawasan dan pengawasan di wilayah izin. Ketika koridor pergerakan gajah berada di dalam areal produksi dengan akses terbuka, maka habitat satwa menjadi semakin rentan terhadap perburuan, jerat, maupun konflik dengan manusia. Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab perlindungan satwa tidak dapat dilepaskan dari peran korporasi sebagai pemegang izin yang menguasai ruang hidup satwa tersebut.

Dalam kurun waktu 2006–2026, sedikitnya 70 ekor gajah Sumatra tercatat mati di Riau. Sebagian besar kasus terjadi di areal konsesi HTI yang berbatasan langsung dengan kantong habitat gajah, terutama di sekitar TNTN. Selain kematian gajah, konflik antara manusia dan gajah juga terus terjadi di berbagai wilayah yang berada di sekitar habitat gajah.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar belum memberikan efek jera. Beberapa pelaku perburuan gajah bahkan tercatat berulang kali terlibat dalam kasus yang sama meskipun telah diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman hukuman yang ringan serta lemahnya penegakan hukum masih menjadi celah bagi keberlanjutan praktik perburuan satwa dilindungi.

Jikalau hari merekomendasikan :

1. **Kementerian Kehutanan** melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin konsesi yang berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kantong habitat gajah di Riau.
2. **Kapolda Riau** melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus kematian gajah di areal konsesi industri. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan tetapi harus mengungkap jaringan perburuan gading, pemodal, serta rantai perdagangan satwa dilindungi yang terlibat.
3. **Forest Stewardship Council (FSC)** dan lembaga sertifikasi keberlanjutan lainnya untuk menghentikan proses sertifikasi yang sedang dilakukan APP Group dan April Group karena terbukti gagal melindungi kawasan bernilai konservasi tinggi dan satwa dilindungi.



PEMBANTAIAN GAJAH MENUJU KEPUNAHAN EKOLOGIS



0,16012S 101,98064E

Lubuk Kembang Bunga

Kecamatan Ukui

Kabupaten Pelalawan

Riau

Rabu, 10 Januari 2024 09:03:15